



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 202/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **SUMANGLI**, umur 66 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Karang Asem Nomor 62 Blk Surabaya, sebagai Penggugat I.
2. **SITI AMINAH**, umur 64 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Ploso I Nomor 72 Surabaya, sebagai Penggugat II.
3. **SUKIRMAN**, umur 57 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Ploso I Nomor 72 Surabaya, sebagai Penggugat III.
4. **TARMIDI**, umur 56 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Banjar Gang I Nomor 66 Surabaya, sebagai Penggugat IV.
5. **KOESMIN**, umur 63 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Karang Menjangan IV Nomor 25 Surabaya, sebagai Penggugat V.
6. **SOEKINA**, umur 61 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Ploso II Nomor 10-A Surabaya, sebagai Penggugat VI.
7. **WASIMAN**, umur 56 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Ploso I Nomor 70 Surabaya, sebagai Penggugat VII.
8. **SOELAIMAN**, umur 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Tundungan RT. 01, RW. II, Sidomojo, Krian, Kabupaten Sidoarjo, Sebagai Penggugat VIII.
9. **KUSNADI**, umur 47 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Tambaksari RT. 03, RW. II, Tambakrejo, Waru, Jabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat IX.
10. **NINIK WARSINING**, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Ploso I Nomor 70 Surabaya, sebagai Penggugat X. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Pebruari 2009 telah memberi kuasa dengan hak substitusi kepada YUSRON, SH.MH., Advokat berkedudukan di Jalan Wiguna Selatan III Nomor 10, Gunung Anyar Rungkut, Surabaya, semula **PARA PENGGUGAT**, sekarang **PARA PEMBANDING**, selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

1. **SETIA HADI bin SUSNAN HADI**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Ploso Bogen Nomor 26 Surabaya, sebagai Tergugat I.
2. **AGUNG DWI PRASETYO bin SUSNAN HADI**, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Ploso Bogen Nomor 26, Surabaya, sebagai Tergugat II. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2009 telah memberi kuasa khusus dan memilih domisili dialamat kuasanya : O'OD CHRISWORO, SH. MH. Cs., Advokat pada kantor Hukum O'OD CHRISWORO, SH. MH. & PARTNERS ,, berkantor di Jalan Kerinci Nomor 209 Perumahan Pepelegi Indah Waru Sidoarjo, semula **PARA TERGUGAT** sekarang **PARA TERBANDING**, selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT/PARA TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya tanggal 19 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Ula 1431 H. nomor : 2540/Pdt.G/2009/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Konpensasi :

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konpensasi seluruhnya ;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat permohonan afwezige para Penggugat Rekonsensi ;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat atas akta Pembagian Warisan di luar sengketa Nomor : 70/Komp/2003/PA.Sby. yang dimohonkan almarhum H. Sardjimin ;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk keluar dari tanah dan bangunan milik Para Penggugat Rekonsensi tanpa ada pemberian ganti rugi yang dibebankan kepada Para Penggugat Rekonsensi ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi / Rekonpensasi

1. Menghukum Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 575.900,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 3 Mei 2010. nomor : 2540/Pdt.G/2009/PA.Sby, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 3 Mei 2010 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 19 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Ula 1431 H. nomor : 2540/Pdt.G/2009/PA.Sby., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 11 Juni 2010 nomor : 2540/Pdt.G/2009/PA.Sby., Para Penggugat/Para Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 19 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Ula 1431 H. nomor : 2540/Pdt.G/2009/PA.Sby., dan setelah memperhatikan dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa segala apa yang dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama, pada prinsipnya sudah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, sehingga oleh karenanya pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan pada Para Penggugat/Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding ;

Mengingat akan ketentuan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat /Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 19 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Ula 1431 H. Nomor : 2540/Pdt.G/2009/PA.Sby. ;

Membebaskan kepada Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1431 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. AHMAD, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, SH. M.Hum** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, SH. M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, SH.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. AHMAD, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MELATI PUDJIWIANDARI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)